



STANDAR MUTU

PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

PEMBELAJARAN

SK REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

2. RASIONAL STANDAR

Komponen biaya dan dana untuk pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan pembelajaran di UKSW yang berkualitas, sehingga perlu ditetapkan standar yang memuat bagaimana seharusnya pembiayaan dan pendanaan pembelajaran. Standar mutu pembiayaan dan pendanaan pembelajaran program studi merupakan acuan keunggulan UKSW dalam mengatur pembiayaan dan pendanaan pembelajaran dalam satu kesatuan SPMI. Standar mutu pembiayaan pembelajaran adalah standar mutu yang mengatur bagaimana pembiayaan dan pendanaan pembelajaran dilaksanakan di UKSW. Standar mutu ini ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan pembiayaan dan pendanaan pembelajaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pembiayaan pembelajaran terkait dengan biaya operasional pendidikan, investasi untuk penyelenggaraan pendidikan, perencanaan keuangan, realisasi keuangan, pertanggungjawaban keuangan hingga pengelolaan dana pembelajaran secara umum. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui penetapan standar mutu.

3. ISI STANDAR

KODE STANDAR	1.7.7
PERNYATAAN STANDAR	Fakultas/ departemen menyediakan dana dan sarana prasarana yang sangat memadai untuk pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa, untuk menjamin semua proposal penelitian dapat dilaksanakan.
STRATEGI PENCAPAIAN	Universitas melakukan usaha fundraising, serta memberikan fasilitas untuk perolehan hibah dari pihak luar untuk menjamin ketersediaan dana
INDIKATOR PENCAPAIAN	Tersedianya dana yang sangat memadai untuk menjamin keterlaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa
PROSEDUR TERKAIT	1. Prosedur penyusunan program kerja

4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pembantu Rektor Bidang Keuangan dan Sarana Prasarana
- 4.3. Dekan
- 4.4. Kepala Departemen
- 4.5. Ketua Program Studi
- 4.6. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
- 4.7. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan
- 4.8. Kepala Biro Manajemen Kampus
- 4.9. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- 4.10. Kepala Biro Audit Internal

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik
Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang
sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat
Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5.8. Statuta UKSW 2016